

RENCANA AKSI – REFORMASI BIROKRASI

19/ORT.07/7306/2022 : 14 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 19/ORT.07/7306/2022
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berkewajiban menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

- UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 14 Februari 2022.